



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KECAMATAN CIMERAK**

Jalan Raya Cimerak No. 68 Tlp/Fax (0265) 650798 Cimerak 46395

Cimerak, 15 Agustus 2019

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pangandaran

Melalui

Inspektur Kabupaten Pangandaran

di

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 045.4/ 146 -Kec.Keu/2019

| No | Uraian   | Berkas   | Keterangan   |
|----|--|----------|--|
| 1  | Bersama ini kami sampaikan Data Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimerak Tahun 2019 | 1 berkas | Keterangan terlampir demikian agar maklum dan dijadikan bahan seperlunya |

CAMAT CIMERAK



**ATANG KUNCARA, S.IP**

NIP. 19650607 198603 1 019



# PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

## KECAMATAN CIMERAK

Jalan Raya Cimerak No. 68 Tlp/Fax (0265) 650798 Cimerak 46395

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT CIMERAK**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
NOMOR : 050/Kpts.      -Kec/2019

TENTANG

### **PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** **KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN** **TAHUN 2016 – 2021**

CAMAT CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021;
- b. bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Cimerak Nomor: 050/Kpts.21.1-Kec/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
- c. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat Cimerak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 – 2021

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimerak Kabupaten

- Pangandaran tahun 2016-2021.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cimerak  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019  
a.n BUPATI PANGANDARAN  
CAMAT CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN



**ATANG KUNCARA**  
NIP. 19650607 198603 1 019

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN CIMERAK**

1. Nama Organisasi : Kecamatan Cimerak
2. Visi Kabupaten : Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Berkelas Dunia
3. Misi 1 Kabupaten : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

**Indikator Kinerja Utama**

| No | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | SATUAN | PENJELASAN / FORMULASI   | SUMBER DATA       |
|----|---|--|--------|--|-------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5  | 6                 |
| 1  | Nilai LAKIP Perangkat Daerah                          | Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Administrasi Perizinan dan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | %      | $\frac{\text{Jumlah Masyarakat se-Kecamatan}}{\text{Jumlah Masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$                                  | Kecamatan Cimerak |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan  | %      | $\frac{\text{Realisasi Pelayanan administrasi kependudukan yg terlayani}}{\text{Target Penerima Dokumen Kependudukan}} \times 100\%$ | Kecamatan Cimerak |
| 3  | Meningkatnya Pelayanan Perizinan                      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perizinan   | %      | $\frac{\text{Pemohon}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$   | Kecamatan Cimerak |
| 4  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif   | %      | $\frac{\text{Jumlah lembaga Masyarakat yg aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan}} \times 100\%$                    | Kecamatan Cimerak |

Cimerak, 15 Agustus 2019

Camat Cimerak



**ATANG KUNCARA, S.IP**

NIP. 19650607 198603 1 019

